



**PUTUSAN**

**Nomor 123/Pdt.G/2022/PA.Blp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pengesahan perkawinan/istbat nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, NIK 7317047112250011, tempat dan tanggal lahir Pangi, 31 Desember 1925, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, NIK 7317043112720014, tempat dan tanggal lahir Salu Bone, 31 Desember 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 10 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 123/Pdt.G/2022/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tahun 1945, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama SUAMI PEMOHON beralamat di rumah

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2022/PA.Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua Pemohon di Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan tanpa tercatat melalui Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;

2. Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Pemohon yang bernama WALI yang ijab qabulnya diwakilkan kepada WAKIL WALI sebagai imam kampung dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dan maskawinnya berupa 1 pohon kelapa;

3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon berstatus perjaka;

4. Bahwa, antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan yang dilarang untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan suami Pemohon hidup bersama sebagai suami-isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- ANAK I, umur 81 tahun;
- ANAK II, umur 71 tahun;
- TERMOHON, umur 49 tahun;

salah satunya adalah Termohon;

6. Bahwa, selama ikatan perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon selalu rukun dan tidak pernah bercerai serta suami Pemohon juga tidak pernah melakukan poliandri sehingga Pemohon adalah isteri satu-satunya suami Pemohon;

7. Bahwa, suami Pemohon telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 29 Januari 2022 karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 01/SKM/DBB/BJ/I/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Buntu Bababang tertanggal 31 Januari 2022; (terlampir)

8. Bahwa, almarhum suami Pemohon semasa hidupnya adalah anggota Veteran Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Skep/573/M/X/1983, yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan Keamanan, tanggal 25 Oktober 1983; (terlampir)

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2022/PA.Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, maksud permohonan ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum hubungan perkawinan antara Pemohon dengan almarhum suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON yang selanjutnya Pemohon dapat mempergunakan untuk pengurusan pensiunan almarhum suami Pemohon dan kepentingan lainnya;

10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Belopa cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

## Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan almarhum suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) yang dilaksanakan pada tahun 1945 di Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang, dan Hakim telah memberikan penjelasan-penjelasan terkait dengan perkawinan menurut ketentuan syariat Islam dan perundangan yang berlaku dan Pemohon secara tegas menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut dan siap menanggung resikonya;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap surat Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil permohonan Pemohon bahkan Termohon menyatakan secara tegas kerelaannya dan tidak keberatan terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2022/PA.Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, Nomor 317047112250011, tanggal 11 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor Kt.3/10/15/1988, atas nama SUAMI PEMOHON dan PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu, bulan April 1988, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga, SUAMI PEMOHON, Nomor 7317043011090261, tanggal 26 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P.3;
4. Asli Formulir Laporan Kematian Kematian atas nama SUAMI PEMOHON, Nomor 01/SKM/DBB/BJ/II/2022, tanggal 31 Januari 2022, yang diketahui oleh Sekretaris Desa Buntu Babang Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor Skep/573/M/X/1983, atas nama SUAMI PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan Keamanan Republik Indonesia, tanggal 25 Oktober 1983, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun atas nama SUAMI PEMOHON, Nomor Pensiun 00704384900, tanggal 5 November 2018, yang dikeluarkan oleh PT Taspen, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P.6;

## B. Saksi

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2022/PA.Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **SAKSI I**, umur 91 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan sebagai tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON menikah sekitar tahun 1945-an di rumah orangtua Pemohon di Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON dilakukan sesuai dengan tata cara syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon bernama WALI yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam desa setempat bernama WAKIL WALI, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawinnya berupa 1 pohon kelapa dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan, dan almarhum SUAMI PEMOHON berstatus peraja;
- Bahwa antara Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dan almarhum SUAMI PEMOHON dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan almarhum SUAMI PEMOHON telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK I, ANAK II dan TERMOHON atau Termohon;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2022/PA.Blp



- Bahwa selama ini Pemohon dan almarhum SUAMI PEMOHON belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
  - Bahwa almarhum SUAMI PEMOHON semasa hidupnya adalah seorang veteran dan mendapatkan tunjangan veteran setiap bulan;
  - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan untuk pengurusan pensiunan almarhum suami Pemohon;
2. **SAKSI II**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan para Pemohon sebagai tetangga;
  - Bahwa Pemohon dan almarhum SUAMI PEMOHON menikah tahun 1945 di rumah orang tua Pemohon beralamat di Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, akan tetapi pernikahan keduanya tidak tercatat di KUA setempat;
  - Bahwa saksi tidak hadir dan tidak menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON sebab pada waktu itu saksi belum lahir dan hanya mendengar dari cerita orangtua;
  - Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan almarhum SUAMI PEMOHON telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya adalah Termohon;
  - Bahwa, sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
  - Bahwa selama ini Pemohon dan almarhum SUAMI PEMOHON belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk pengurusan pensiunan almarhum suami Pemohon;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2022/PA.Blp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum SUAMI PEMOHON semasa hidupnya adalah seorang veteran dan mendapatkan tunjangan veteran setiap bulan;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi-saksi tersebut Pemohon tidak membantahnya bahkan membenarkannya;

Bahwa terhadap bukti-bukti Pemohon, Termohon tidak keberatan bahkan membenarkannya, dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti berupa apapun dan mencukupkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak ada yang dapat diajukannya lagi dan tetap pada permohonan isbat nikah kontensiusnya, serta mohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya;

Bahwa, Termohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tidak keberatan terhadap permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim yang terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota, kecuali undang-undang menentukan lain seperti maksud pada Pasal 44 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak](#);

Menimbang, bahwa yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah hakim tunggal, hal tersebut berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 77/KMA/HK.05/3/2019, tanggal 1 Maret 2019 Pengadilan Agama Belopa telah diberikan dispensasi/izin untuk bersidang dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai bukti suami istri dan untuk pengurusan pensiunan almarhum

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2022/PA.Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami Pemohon yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Belopa, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (urgensi) bagi Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 s/d P.6, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari Akta Otentik (kecuali P.4), di mana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 R.Bg, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Luwu;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2022/PA.Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON telah menikah pada tahun 1945 akan tetapi tidak tercatat;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON dilakukan sesuai dengan tata cara syariat Islam;
5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon bernama WALI yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam desa setempat bernama WAKIL WALI, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawinnya berupa 1 pohon kelapa dibayar tunai;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan, dan almarhum SUAMI PEMOHON berstatus perjaka, dan antara Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
7. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
8. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon dengan almarhum almarhum SUAMI PEMOHON belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon untuk sebagai bukti suami istri antara Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON dan untuk pengurusan pensiunan almarhum suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Belopa;
2. Bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2022/PA.Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON telah menikah menurut syariat agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon adalah untuk sebagai bukti suami istri antara Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON dan untuk pengurusan pensiunan almarhum suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Hakim dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Belopa, dan Pemohon mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Belopa;

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan seorang lelaki, almarhum SUAMI PEMOHON, yang dilaksanakan pada tahun 1945 di Desa Panggi, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON dilaksanakan pada tahun 1945 di Desa Panggi, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2022/PA.Blp



ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang menikah sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diperiksa;

4. Bahwa Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :

- a. Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي عدل

Artinya : "Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnyanya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

- b. Dalam kitab Mughnail Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على جديد

Artinya: "Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah; keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan dengan almarhum SUAMI PEMOHON senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2022/PA.Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Pemohon dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Hakim akan memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan almarhum suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) yang dilaksanakan pada tahun 1945 di Desa Pangi, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1443 Hijriyah oleh Dede Ramdani, S.H.I. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Khumaeni, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim,

Ttd.

**Dede Ramdani, S.H.I.**  
Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2022/PA.Blp



Ttd.

**Khumaeni, S.H.I., M.H.**

Perincian Biaya:

- PNBP	: Rp	60.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Belopa

**Nasriah, S.H., M.H.**

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2022/PA.Blp